

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memuat petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam penetapan hukum. Salah satu kategori hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah hukum *hudūd*, yang terdiri dari hukuman-hukuman yang tegas ditetapkan oleh Allah Swt. dan mencakup tindakan tertentu seperti pencurian, zina, dan pembunuhan. Hukum *hudūd* sering kali menjadi sorotan karena implikasinya yang signifikan terhadap konsep keadilan, kemaslahatan sosial, dan penerapan dalam konteks kehidupan umat Islam.

Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan hukum *hudūd* dijelaskan melalui sejumlah ayat yang menjadi dasar pembahasan para ulama fikih dan mufasir. Hukuman bagi pelaku zina dijelaskan dalam QS. An-Nūr [24]: 2 yang menetapkan seratus kali cambuk bagi pezina yang belum menikah, sedangkan hukuman bagi pelaku qadza'f atau tuduhan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi dijelaskan dalam QS. An-Nūr [24]: 4. Adapun hukuman bagi pelaku hirābah, yaitu tindakan perampokan, teror, atau perusakan keamanan umum, termuat dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 33. Sementara itu, hukuman bagi pelaku pencurian dijelaskan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 38 yang menetapkan sanksi potong tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, larangan khamr sebagai salah satu perbuatan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan moral dan sosial ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 90. Adapun persoalan riddah (kemurtadan) dibahas dalam QS. Al-Baqarah [2]: 217 yang oleh para ulama dijadikan salah satu landasan dalam pembahasan hukum terkait kemurtadan. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan normatif dalam pembahasan hukum pidana Islam serta menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Penelitian mengungkapkan bahwa terdapat berbagai sudut pandang mengenai penerapan hukum *hudūd*, di mana beberapa pihak menganggap

penerapannya sebagai bentuk keadilan yang esensial sesuai dengan ketetapan Tuhan, sementara yang lain menganggapnya sebagai hukuman yang kaku dan tidak sesuai dengan konteks modern.¹

Salah satu permasalahan utama terkait hukum *hudūd* adalah adanya kesalahpahaman di masyarakat mengenai sifat hukuman ini. Hukum *hudūd* sering dianggap kaku dan tidak memperhatikan konteks hak asasi manusia, padahal pelaksanaannya di zaman Nabi Muhammad dan *Khulafa' Al-Rashidun* menunjukkan penerapan yang kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, *hudūd* bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dan memperkuat norma-norma yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, penerapan hukum *hudūd* tidak hanya terfokus pada sanksi semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan etika dalam masyarakat yang lebih luas.²

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum *hudūd* menghadapi tantangan yang unik, mengingat keragaman budaya dan sistem hukum yang berlaku. Implementasi *hudūd* perlu mempertimbangkan prinsip keadilan Pancasila yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga bisa mencapai keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penerapan hukum *hudūd* tidak bisa terlepas dari dinamika sosial dan hukum di masyarakat majemuk Indonesia, di mana pluralisme agama dan budaya harus diperhatikan.³ Oleh karena itu, kajian mengenai hukum *hudūd* dalam Al-Qur'an bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut dialog antara tradisi agama dengan realitas sosial yang ada. Hal ini menjadi penting

¹ Basyira Syadza Chayra and Dalilatul Zahratussalamah, "Analysis of the Relevance of Hudud Punishment in the Context of Law Enforcement in Indonesia," *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 02, no. 01 (2025): 18.

² Muhammadong Muhammadong, "Limitations of Sanctions in Islamic Law," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 8, no. 02 (February 4, 2025): 38.

³ Suciyani, "Hudud in Indonesia: In Perspective of Pancasila Justice and Islamic Justice," in *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMIS 2022)* (Atlantis Press SARL, 2022), 87.

untuk menghargai keselarasan antara hukum ilahi dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.⁴

Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat *hudūd* tidak dapat dilepaskan dari konteks turunnya ayat. Dalam tradisi ulama tafsir, *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) menjadi kunci penting dalam menjelaskan latar historis, kondisi sosial, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi turunnya sebuah ayat. Pemahaman yang mendalam mengenai *asbāb al-nuzūl* sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi ketika ayat-ayat hukum dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan konteksnya. Interpretasi ekstrem sering kali muncul dari pemahaman yang terlepas dari konteks historis, di mana pentingnya pendekatan yang kontekstual untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dari teks Al-Qur'an. Dengan demikian, mengetahui alasan di balik turunnya ayat-ayat hukum ini menjadi sangat urgen dalam menggali makna ayat secara komprehensif dan mendorong penafsiran yang lebih moderat serta relevan dengan realitas zaman sekarang.⁵

Asbab al-nuzūl juga membantu untuk menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum *hudūd*, serta menjelaskan maksud atau hikmah di balik ketetapan-ketetapan tersebut. Pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* berperan penting dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dan nilai-nilai damai, menekankan bahwa konteks sejarah dapat mengarahkan pada interpretasi yang lebih moderat. Selain itu, *asbāb al-nuzūl* tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang historis, tetapi juga membantu dalam menemukan makna yang sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, ahli tafsir harus senantiasa mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi yang relevan agar ajaran tersebut dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, perkembangan tafsir hukmi dalam konteks zaman modern membutuhkan perhatian serius terhadap *asbab al-nuzul* untuk menjaga relevansi

⁴ Koko Komaruddin et al., "Public Understanding of the Implementation of Islamic Law in the Context of Modern Life in Indonesia Article Info ABSTRAK," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 03 (2024): 157.

⁵ Sigit Abdulloh and Yusman Gunara, "Perkembangan Dan Resepsi Tafsir Hukmi Di Kalangan Ulama," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 4 (January 8, 2024): 711.

interpretasi hukum dalam dinamika sosial yang terus berubah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam upaya memperbaiki pemahaman hukum Islam, penting untuk selalu memperhatikan keadaan sosial dan budaya, serta tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Pada akhirnya, pendekatan yang memperhatikan *asbab al-nuzul* ini diharapkan dapat membawa kepada pembentukan pemahaman yang lebih inklusif dan harmonis terhadap hukum *hudud* serta ajaran Islam secara keseluruhan.⁶

Salah satu kitab tafsir yang sangat otoritatif dalam membahas ayat-ayat hukum adalah Tafsir Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān karya Al-Qurṭubī. Tafsir ini dikenal sebagai tafsir fiqhi yang secara khusus menekankan pembahasan hukum-hukum syariat. Al-Qurṭubī tidak hanya menjelaskan makna linguistik dan hukum dari ayat, tetapi juga menguraikan *asbābun nuzūl* secara detail untuk memperkuat argumentasi hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Al-Qurṭubī, *asbāb al-nuzūl* memiliki peranan penting dalam memahami teks hukum secara tepat.

Dalam Tafsir Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān, Al-Qurṭubī dengan cermat mengaitkan setiap ayat hukum dengan konteks historis yang melatarbelakanginya. Ia berargumen bahwa pemahaman yang mendalam terhadap *asbāb al-nuzūl* tidak hanya memberikan klarifikasi atas makna yang terkandung dalam ayat, tetapi juga membantu menjelaskan niat dan tujuan dari ketentuan hukum tersebut. Penekanan pada konteks turunnya ayat berfungsi untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat muncul apabila ayat dibaca tanpa memperhatikan latar belakangnya yang spesifik. Dalam hal ini, Al-Qurṭubī mengikuti jejak banyak ulama tafsir lainnya yang menempatkan *asbāb al-nuzūl* sebagai elemen integral dalam penafsiran.

Lebih lanjut, Tafsir ini juga mencerminkan pemikiran Al-Qurṭubī yang komprehensif dan sistematis mengenai ijtihad dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Ia berupaya menjembatani antara teks dan realitas sosial, serta mendorong para pembacanya untuk mempertimbangkan konteks situasi saat menerapkan hukum. Hal tersebut berkontribusi pada pengembangan pemikiran *fiqhi* yang tidak hanya sekadar mengikuti teks, tetapi juga berupaya menjawab

⁶ Rahmi Dayati et al., "Penjelasan Kejahatan Hudud Dan Saksi-Saksinya Dari Sudut Pandang Hukum Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (January 28, 2024): 388.

tantangan zaman dengan memahami latar belakang turunnya ayat-ayat hukum secara mendalam.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa pendekatan Al-Qurṭubī ini telah menjadi acuan bagi banyak ulama dan peneliti yang menggali lebih dalam mengenai hubungan antara teks Al-Qur'an dan dinamika sosio-kultural dalam masyarakat Islam. Sebagai salah satu rujukan utama dalam ilmu tafsir, karya Al-Qurṭubī terus menjadi sumber diskusi yang relevan pada berbagai isu hukum Islam hingga saat ini, memperkuat argumen bahwa pemahaman hukum yang benar harus didasarkan pada pembacaan yang kontekstual dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Di era modern, ayat-ayat *ḥudūd* sering menjadi bahan perdebatan, baik terkait relevansinya maupun penerapannya dalam konteks negara dan masyarakat kontemporer. Sebagian pihak menilai *ḥudūd* sebagai bentuk kekerasan, sementara yang lain melihatnya sebagai wujud keadilan ilahi. Perdebatan ini sering kali muncul karena kurangnya pemahaman terhadap konteks turunnya ayat dan hikmah di balik penetapan hukumnya. Oleh sebab itu, mengkaji kembali ayat-ayat *ḥudūd* melalui pendekatan *asbāb al-nuzūl*, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Qurṭubī, menjadi sangat penting.

Salah satu alasan utama mengapa kajian ini penting adalah bahwa banyak interpretasi dari ayat-ayat *ḥudūd* yang tidak mempertimbangkan latar belakang historis di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Sebuah studi oleh Ismail menekankan bahwa pemahaman tentang istilah *ḥudūd* di dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya pergeseran makna dari konsep batasan ilahi yang luas menjadi kerangka hukum tetap yang spesifik. Dengan mengandalkan tafsir Al-Qurṭubī, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai niat di balik hukum-hukum tersebut, serta bagaimana konteks sosial dan budaya pada saat itu dapat mempengaruhi penerapannya.

Al-Qurṭubī dalam Tafsir Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān menguraikan *asbāb al-nuzūl* dari ayat-ayat yang berkaitan dengan *ḥudūd* dengan sangat detail. Pendekatannya menunjukkan pentingnya memahami latar belakang situasi, kebiasaan masyarakat, dan faktor-faktor yang relevan pada saat ayat diturunkan.

Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran yang kontekstual bisa memberikan penerangan yang lebih baik mengenai hukum yang ada. Selain itu, pentingnya memahami *hudūd* dalam konteks yang lebih luas, termasuk hakikat dan kedudukan perempuan dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat modern.

Jauh di luar pemahaman sederhana mengenai *hudūd*, ada aspek etis, religius, dan hukum yang perlu dijelajahi lebih dalam. Interpretasi yang berkembang seputar penerapan *hudūd* dalam konteks kekinian sering kali terdistorsi oleh pandangan yang ekstrem. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan dengan rujukan pada Tafsir Al-Qurtubī tidak hanya akan memperkaya pemahaman kita tetapi juga akan memperkuat argumen untuk dialog yang lebih konstruktif seputar penerapan hukum-hukum yang tak terpisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁷

Akhirnya, pendekatan *asbāb al-nuzūl* yang ditawarkan oleh Al-Qurtubī dapat menawarkan cetak biru dalam memfasilitasi diskusi tentang penerapan *hudūd* yang lebih adil di dunia modern, yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memahami konteks yang lebih dalam, kita diharapkan dapat merangkul kompleksitas moral dan sosial yang ada dalam masyarakat saat ini, sehingga *hudūd* tidak dipandang sekadar sebagai hukuman yang keras, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba mengkaji fungsi *asbāb al-nuzūl* terhadap pemahaman ayat-ayat *hudūd* dalam Al-Qur'an melalui analisis Tafsir Al-Qurtubī dalam Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana *asbāb al-nuzūl* memengaruhi penafsiran hukum *hudūd* serta memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.

⁷ Muhammad Torieq Abdillah, "RELEVANSI NILAI-NILAI ETIKA POLITIK DAN KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-QURTUBĪ : REFLEKSI MENYAMBUT PEMILU 2024," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 25, no. 45 (April 14, 2024): 41.

⁸ Norjihan Ab Aziz and Nasimah Hussin, "THE APPLICATION OF MEDIATION (SULH) IN ISLAMIC CRIMINAL LAW," *Jurnal Syariah, Jil. 24, Bil 1*, no. 1 (2016): 120.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, di antaranya adalah:

1. Apa Fungsi *asbāb al-nuzūl* dalam penafsiran ayat-ayat *ḥudūd* menurut al-Qurṭubī?
2. Bagaimana metode al-Qurṭubī dalam mengintegrasikan teks ayat dan *asbāb al-nuzūl* dalam penafsiran ayat-ayat *ḥudūd*?
3. Bagaimana penafsiran al-Qurṭubī tentang ayat-ayat *ḥudūd* terhadap konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran *asbāb al-nuzūl* dalam penafsiran ayat-ayat *ḥudūd* menurut al-Qurṭubī.
2. Untuk mengetahui metode al-Qurṭubī dalam mengintegrasikan teks ayat dan *asbāb al-nuzūl* dalam penafsiran ayat-ayat *ḥudūd*.
3. Untuk mengetahui penafsiran al-Qurṭubī tentang ayat-ayat *ḥudūd* terhadap konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik dilihat secara akademis maupun secara praktis, di antaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah studi tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait peran *asbāb al-nuzūl* dalam memahami ayat-ayat *ḥudūd*. Selain itu, penelitian ini memperkuat pemahaman terhadap metode penafsiran Al-Qurṭubī dalam Tafsir Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tafsir hukum atau pendekatan kontekstual dalam tafsir.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan inspirasi dalam mengkaji ayat-ayat hukum dengan pendekatan historis-konseptual (*asbāb al-nuzūl*).
2. Bagi masyarakat, penelitian ini membantu memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan komprehensif terhadap ayat-ayat *ḥudūd*, sehingga tidak dipahami secara kaku atau ekstrem.
3. Bagi lembaga pendidikan atau dakwah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan materi kajian tafsir yang menekankan pentingnya memahami konteks turunnya ayat sebelum menarik kesimpulan hukum.

E. Kerangka Berpikir

Secara etimologis, istilah *asbāb al-nuzūl* terdiri dari dua kata: *asbāb* yang berarti sebab-sebab, dan *nuzūl* yang berarti turun. Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* secara bahasa bermakna “sebab-sebab turunnya ayat”. Dalam istilah ulumul Qur’an, para ulama mendefinisikan *asbāb al-nuzūl* sebagai peristiwa, pertanyaan, atau keadaan tertentu yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur’an. Al-Zarqani menjelaskan bahwa *asbāb al-nuzūl* merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat, sedangkan Al-Suyuthi menegaskan bahwa ia mencakup segala hal yang mendorong turunnya wahyu, baik berupa pertanyaan sahabat, peristiwa sosial, maupun respon terhadap kondisi umat. Dengan demikian, *asbāb al-nuzūl* bukan hanya konteks historis, tetapi juga perangkat epistemologis dalam memahami makna ayat.⁹

Pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* sangat penting dalam menafsirkan ayat, sebab konteks turunnya ayat membantu penafsir memahami maksud dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa

⁹ Adzin Aziz Ahmad et al., “Asbabun Nuzul Dan Urgensinya Dalam Kajian Ulumul Qur’an,” *Jurnal-Unsultra*, no. 3 (2024): 250.

pengetahuan tentang sebab turunnya ayat akan memudahkan pemahaman terhadap maknanya, karena hukum sebab-akibat akan menunjukkan arah pemaknaan yang benar. Ini sejalan dengan kaidah tafsir *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzh lā bi khusūs al-sabab*, yang berarti bahwa pelajaran dari ayat diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Namun demikian, pemahaman terhadap sebab turunnya ayat tetap diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konteks penerapan hukum.¹⁰

Dalam konteks ayat-ayat hukum, *asbāb al-nuzūl* berperan sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial. Banyak ayat hukum yang turun sebagai respon terhadap kasus tertentu. Misalnya, ayat tentang pencurian dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 38 turun untuk mengatasi maraknya tindakan pencurian yang mengganggu keamanan sosial. Tanpa memahami latar belakang tersebut, seseorang bisa menafsirkan hukuman potong tangan secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan pencegahan yang menjadi tujuan syariat. Begitu pula dengan ayat tentang zina dan *qadzaf*, yang semuanya memiliki konteks tertentu agar hukum *hudūd* diterapkan dengan hikmah, bukan kekerasan.

Para ulama kemudian membagi *asbāb al-nuzūl* ke dalam dua kategori:

1. sebab yang bersifat *khābiri*, yaitu ayat turun karena suatu kejadian yang telah terjadi;
2. sebab yang bersifat *talabi*, yaitu ayat turun sebagai jawaban atas pertanyaan atau permintaan sahabat.

Dalam ayat-ayat hukum, dua kategori ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai konteks normatif suatu perintah atau larangan. Dengan mengetahui klasifikasi ini, penafsir mampu membedakan antara teks yang bersifat kasus khusus dengan hukum yang berlaku umum.¹¹

Al-Qurtubī dalam tafsirnya menaruh perhatian besar terhadap *asbāb al-nuzūl*. Ia sering memulai pembahasan hukum dengan penjelasan konteks turunnya ayat, kemudian mengaitkannya dengan pendapat para fuqaha. Misalnya, ketika

¹⁰ Siti Muslimah, Yayan Mulyana, and Medina Chodijah, “Urgensi Asbab Al-Nuzul Menurut Al-Wahidi,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 50.

¹¹ Faridah, “Pemikiran As Suyuthi Tentang Asbabun Nuzul,” no. 36 (2018): 45.

menafsirkan QS. Al-Ma'idah [5]: 38 tentang pencurian, ia menjelaskan terlebih dahulu konteks sosial dan kronologi peristiwanya sebelum menyimpulkan kaidah hukum. Dengan metode seperti ini, tafsir Al-Qurṭubī tidak hanya memberikan pemahaman terhadap teks, tetapi juga menjelaskan hikmah penerapan hukum dalam konteks masyarakat.

Metode tafsir Al-Qurṭubī bersifat analitis (tahlili), komparatif (muqaran), dan deduktif. Ia selalu memulai dengan bahasa ayat, menjelaskan gramatika dan makna leksikalnya, lalu menguraikan sebab turun, kemudian menampilkan pandangan para ulama fiqh dari berbagai mazhab. Pendekatan ini membuat tafsirnya menjadi sumber penting dalam memahami dinamika hukum Islam klasik. Selain itu, perhatian Qurṭubī terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* menjadikan tafsirnya relevan dalam memahami ayat-ayat hukum secara kontekstual, bukan kaku.

Pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* dalam ayat-ayat *ḥudūd* menjadi sangat penting untuk menempatkan hukum Islam pada konteks yang benar. Tanpa memahami sebab turunnya ayat, penafsir berpotensi memahami hukum secara kaku dan terlepas dari tujuan syariat. *asbāb al-nuzūl* berfungsi sebagai panduan hermeneutik, yaitu alat untuk menafsirkan teks agar maknanya tidak keluar dari maksud asal wahyu.

Dalam kasus ayat *ḥudūd*, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, konteks sosial pada masa Nabi sangat berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Mengetahui *asbāb al-nuzūl* membantu penafsir memahami bahwa penerapan *ḥudūd* bukanlah bentuk kekerasan, tetapi upaya menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, memahami *asbāb al-nuzūl* berarti menjaga keseimbangan antara teks dan konteks.

Selain itu, *asbāb al-nuzūl* membantu dalam membedakan antara hukum yang bersifat universal dan kontekstual. Tidak semua ayat hukum dimaksudkan untuk diterapkan secara literal di setiap zaman. Dalam hal ini, peran tafsir seperti Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menjadi penting karena Al-Qurṭubī sering kali menekankan dimensi *maqāṣid* dan keadilan sosial. Beliau menjadikan *asbāb al-nuzūl* sebagai landasan dalam memahami tujuan hukum dan menghindari pemahaman yang ekstrem.

Dengan demikian, fungsi *asbāb al-nuzūl* terhadap ayat-ayat *hudūd* dapat dilihat dari dua sisi:

1. secara epistemologis, ia memberikan kejelasan makna dan maksud ayat;
2. secara praktis, ia menjadi pedoman agar hukum diterapkan dengan adil dan kontekstual.

Kedua sisi ini menjadikan kajian *asbāb al-nuzūl* dalam tafsir Al-Qurṭubī relevan bagi pembaruan hukum Islam di era modern.

Berdasarkan uraian teori-teori di atas, penelitian ini memadukan tiga komponen utama: teori *asbāb al-nuzūl* sebagai pisau analisis, konsep *hudūd* sebagai objek kajian, dan tafsir Al-Qurṭubī sebagai sumber utama data dan metode penafsiran. Hubungan antara ketiga komponen tersebut membentuk pola analisis yang integral. *asbāb al-nuzūl* digunakan untuk memahami konteks turunnya ayat-ayat *hudūd*, sementara tafsir Al-Qurṭubī menjadi representasi dari metode klasik yang komprehensif dan kontekstual dalam memahami ayat hukum.

Dalam kerangka ini, *asbāb al-nuzūl* berfungsi sebagai teori interpretatif yang menjembatani antara teks dan realitas sosial, sedangkan Al-Qurṭubī berperan sebagai model penafsir yang memadukan nash dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep *hudūd* menjadi ranah empiris yang diuji pemahamannya melalui dua pendekatan tersebut. Hasil dari sintesis ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana konteks historis (*asbāb al-nuzūl*) dapat memperkaya pemahaman hukum *hudūd* sehingga lebih adaptif, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat hukum tidak cukup hanya berdasarkan teks, melainkan harus mempertimbangkan konteks turunnya ayat. Pendekatan ini tidak bermaksud merelatifkan hukum, tetapi menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan senantiasa berorientasi pada keadilan. Melalui analisis tafsir Al-Qurṭubī, penelitian ini akan menguraikan bagaimana *asbāb al-nuzūl* berperan dalam memperjelas, membatasi, dan menegaskan makna ayat-ayat *hudūd* dalam Al-Qur'an.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, pembahasan mengenai *asbāb al-nuzūl* serta penggunaannya dalam proses penafsiran Al-Qur'an telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berangkat dari ruang kajian yang sepenuhnya baru, melainkan berupaya memberikan perspektif dan fokus analisis yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi posisi penelitian, menghindari duplikasi kajian, serta memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelusuran berbagai sumber yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian, ditemukan sejumlah karya ilmiah yang relevan. Untuk memudahkan analisis dan pemetaan penelitian terdahulu, sumber-sumber tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan fokus kajiannya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang menghasilkan dan membahas seputar *asbāb al-nuzūl* secara Umum, antara lain:

Diantaranya, Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum (2022) dengan judul “*Asbāb al-Nuzūl* Ayat-Ayat Pengharaman Khamr (Kajian Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nūr Karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)”, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat yang berkaitan dengan proses pengharaman khamr menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Bahrul Ulum menelusuri empat tahapan ayat pengharaman khamr yaitu Surah an-Nahl ayat 67, al-Baqarah ayat 219, an-Nisā' ayat 43, dan al-Māidah ayat 90, serta menjelaskan korelasi antara konteks historis dan penetapan hukum secara bertahap (at-tadarruj). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *asbāb al-nuzūl* memiliki peranan penting dalam memahami konteks penurunan ayat hukum dan menjadi dasar dalam menjelaskan tujuan syariat.¹²

Artikel jurnal yang ditulis oleh Aarsal & M. Zubir (2021). “Analisis Kritis Eksistensi dan Urgensi *Asbāb al-Nuzūl* dalam Penafsiran dan Istibāth Hukum”.

¹² Bahrul Ulum, “Asbab An-Nuzul Ayat-Ayat Pengharaman Khamr (Kajian Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)” (2022).

Jurnal Ulunnuha, Vol. 10 No.2, Desember 2021. Penelitian ini menelaah secara kritis bagaimana konsep *Asbāb al-Nuzūl* dipahami dalam kaitannya dengan proses penafsiran ayat-ayat hukum dan istinbāth (penetapan hukum) dalam Al-Qur'an. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun *asbāb al-nuzūl* dapat sangat membantu memahami konteks turunnya ayat-ayat hukum, penggunaannya masih bersifat kasuistik, tidak bisa langsung digeneralisasi ke semua ayat karena adanya kaidah seperti *al- 'ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khushūṣ al-sabab*. Penelitian ini memperkuat pentingnya *asbāb al-nuzūl* dalam tafsir hukum (seperti yang kamu kaji pada Tafsir al-Munīr), dan sekaligus menegaskan bahwa pendekatan kontekstual dan hermeneutik menjadi urgensi dalam era kontemporer.¹³

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ghorib Rifa'i (2020) "*Asbāb al-nuzūl* dalam Tafsir Marah Labid (Analisis Kualitas Riwayat *Asbab al-Nuzul* terhadap Surat al-Baqarah Ayat 1–141 dalam Tafsir Marah Labid karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani) ". Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang sumber dan kualitas riwayat *asbāb al-nuzūl* yang digunakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid. Fokus penelitian diarahkan pada surat al-Baqarah ayat 1–141 dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Ghorib menemukan bahwa dari 11 riwayat *asbāb al-nuzūl* yang tercantum, 5 disertai sanad dan 6 tanpa sanad. Melalui metode takhrij dan analisis sanad–matan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari riwayat tanpa sanad tersebut terdapat variasi kualitas: satu riwayat berstatus ṣaḥīḥ, dua ḥasan li ghairih, satu gharīb, dan dua lainnya tidak ditemukan keterangannya. Penelitian ini menegaskan pentingnya verifikasi kualitas riwayat dalam memahami tafsir, khususnya ketika mufassir tidak secara konsisten mencantumkan sanad.¹⁴

¹³ Arsal and M Zubir, "Analisis Kritis Eksistensi Dan Urgensi Dalam Penafsiran Dan Istinbath Hukum" 10, no. 2 (2021): 135–54.

¹⁴ Ahmad Ghorib Rifa'i, "Asbabun Nuzul Dalam Tafsir Marah Labid (Analisis Kualitas Riwayat Asbab Al-Nuzul Terhadap Surat Al-Baqoroh Ayat 1- 141 Dalam Tafsir Marah Labid Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani)" (2020).

Kedua, wacana yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terhadap Hukum *Hudūd*, baik tentang pemberitaan maupun penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya:

Dalam jurnal yang ditulis oleh Fiddini Izaturahmi, Winda Sugiarti, Wismanto, Shafiah, dan Melisa Putri (2024) "Konsep *Hudūd* dalam Al-Qur'an", diterbitkan di Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Volume 2 Nomor 1 Februari 2024, dibahas mengenai makna dan penerapan *hudūd* dalam ajaran Islam. Artikel ini menjelaskan bahwa *hudūd* merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjaga kemaslahatan manusia. Secara etimologis, *hudūd* berarti batas atau pemisah, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai larangan Allah yang tidak boleh dilanggar. Dalam Al-Qur'an, istilah *hudūd* disebutkan dalam beberapa surat, seperti Al-Baqarah, An-Nisa', At-Taubah, Al-Mujadalah, dan Ath-Thalaq. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan memaparkan berbagai jenis pelanggaran *hudūd* yang mencakup zina, tuduhan zina (*qadzaf*), pencurian, perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*bughat*), kemurtadan (*riddah*), serta peminum *khamar*, di mana masing-masing memiliki hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.¹⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar (2024) yang berjudul "Tinjauan Jarimah *Hudūd* (Hirabah) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal (Studi Kasus di Polres Parepare)". Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dijelaskan bahwa tindak pidana begal termasuk dalam kategori jarimah *hirabah* menurut hukum Islam, yaitu kejahatan dengan kekerasan di jalan umum yang menimbulkan rasa takut di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku begal di Polres Parepare serta meninjau penerapan konsep jarimah *hudūd* (*hirabah*) dalam konteks hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara langsung, nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam menjadi rujukan moral bagi aparat penegak hukum. Penulis merekomendasikan adanya

¹⁵ Fiddini Izaturahmi et al., "Konsep Hudud Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2. No. 1 (2024).

sinergi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam guna menciptakan efek jera yang efektif serta mewujudkan keadilan bagi Masyarakat.¹⁶

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nawawi Marhaban dan Muhd. Nu'man Idris (2024) "*Hudūd* dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam" yang diterbitkan dalam *Fathir: Jurnal Studi Islam*, membahas konsep *hudūd* dalam Al-Qur'an serta kaitannya dengan perkembangan hukum Islam. Dengan metode tafsir tematik dan pendekatan historis, penelitian ini menjelaskan bahwa *hudūd* merupakan batasan hukum yang ditetapkan Allah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Kajian ini juga menyoroti penerapan *hudūd* dalam berbagai aspek seperti puasa, pernikahan, zihar, dan warisan. Artikel ini relevan sebagai landasan teori untuk penelitian tentang hukum Islam dan nilai-nilai keadilan dalam syariat.¹⁷

Ketiga, penelitian yang membahas seputar Kitab Tafsir al-Qurṭubī (Jami' al-Ahkam al-Quran), antara lain:

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ismail dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dan Makmur dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang berjudul "Al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān", dijelaskan bahwa Imam al-Qurṭubī menggunakan metode *tahlīlī* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Penafsiran beliau lebih dominan menggunakan *ra'yi* dibandingkan dengan dalil-dalil *al-ma'tsūr*, serta memiliki corak *fiqhiyah* karena banyak membahas ayat-ayat hukum. Penelitian ini juga menegaskan bahwa al-Qurṭubī tidak fanatik terhadap mazhabnya (Maliki), melainkan bersikap objektif dalam memilih pendapat ulama lain. Kelebihan tafsir ini antara lain menghimpun ayat, hadis, dan pendapat ulama dalam persoalan hukum serta sarat dengan dalil 'aqli dan naqli, sedangkan keterbatasannya adalah masih ditemukannya hadis-hadis *da'īf* tanpa komentar.¹⁸

¹⁶ Muhammad Fajar, "Tinjauan Jarimah Hudud (Hirabah) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peaku Begal (Studi Kasus Di Polres Parepare)" (2024).

¹⁷ Muhd. Nu'man Idris and Nawawi Marhaban, "Hudud Dalam Alquran; Historisitas Dan Pengembangan Hukum Islam," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 212–23, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i2.86>.

¹⁸ Muhammad Ismail and Makmur, "Al-Qurṭubī Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jāmi' Li Ahkam Al-Qur'An," *Pappasang* 2, no. 2 (2020): 17–32.

Dalam artikel karya H. Abdullah AS yang berjudul “Kajian Kitab Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an” karya H. Abdullah AS yang diterbitkan dalam *Al-I’jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* tahun 2018, dijelaskan bahwa tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an karya Imam al-Qurṭubī merupakan tafsir bercorak fiqhi yang juga mencakup berbagai aspek lain seperti bahasa, i’tiqad, dan qira’at. Al-Qurṭubī dikenal tidak fanatik terhadap mazhabnya dan menggunakan metode tahlili dengan sumber penafsiran bil iqtiran, yaitu perpaduan antara bil ma’tsur dan bil ra’yi. Tafsir ini dianggap sangat berharga karena memuat pandangan para ulama salaf dan menjadi rujukan bagi banyak mufassir setelahnya.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Adapun secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori memuat kajian teoritis mengenai fungsi, asbāb al-nuzūl, konsep ḥudūd, maqāṣid al-syarī’ah, serta biografi dan metode penafsiran Al-Qurṭubī dalam Tafsir *Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas fungsi asbāb al-nuzūl dalam penafsiran ayat-ayat ḥudūd menurut Al-Qurṭubī, metode integrasi antara teks ayat dan konteks turunnya ayat, serta relevansinya dengan maqāṣid al-syarī’ah.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

¹⁹ H Abdullah, “Kajian Kitab Tafsir ‘Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an” Karya Al-Qurṭubī, ” *Al-I’jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 4, no. 4 (2018): 3–143.